



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahat Pardomuan Sagala Alias Sahat
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Bersama II Kelurahan Padang Mas,
Kecamatan Kabanjahe Kab. Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sahat Pardomuan Sagala Alias Sahat ditangkap pada tanggal 5 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/43/IX/2023/Reskrim tanggal 5 September 2023;

Terdakwa Sahat Pardomuan Sagala Alias Sahat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa hadir menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahat Pardomuan Sagala Alias Sahat bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, dan dalam surat dakwaan PDM-33/SMR/OHARDA/10/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahat Pardomuan Sagala Alias Sahat berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15s Berwarna Biru ; -
Dikembalikan kepada korban an: Hotuguan Sitanggung
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda GI-pro Berwarna Hitam List Merah . -
Dikembalikan kepada abang terdakwa melalui terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa Sahat Pardomuan Sagala Alias Sahat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor REG. PERKARA PDM-33/SMR/OHARDA/10/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAHAT PARDOMUAN SAGALA Alias SAHAT, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan F. L. Tobing Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa selesai minum tuak di Simpang 4 HKBP Bolon, terdakwa hendak pergi ke somel abang kandung terdakwa di Jalan Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir dengan menggunakan sepeda motor jenis GL Pro berwarna hitam bergaris merah milik abang kandung terdakwa kemudian pada saat terdakwa melewati rumah saksi korban HATOGUAN SITANGGANG terdakwa melihat dari jalan raya bahwa di dalam rumah saksi korban HATOGUAN SITANGGANG terdapat 1 (satu) buah handphone yang sedang di charger di atas sebuah meja di dalam rumah saksi korban HATOGUAN SITANGGANG lalu setelah terdakwa melihat handphone tersebut, terdakwa berniat mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa memutar balik sepeda motor yang terdakwa kendarai dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi korban HATOGUAN SITANGGANG setelah itu terdakwa pergi ke teras rumah saksi korban HATOGUAN SITANGGANG dan mencari tahu apakah pemilik rumah sudah tidur dan setelah terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut sudah tidur terdakwa langsung menarik jaring kawat rumah saksi korban HATOGUAN SITANGGANG dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga jaring kawat tersebut rusak dan kurang lebih 1 (satu) menit kemudian terdakwa menjulurkan tangan kanan terdakwa melalui jaring kawat yang sudah terdakwa rusak untuk mengambil handphone yang ada di dalam rumah saksi korban HATOGUAN SITANGGANG tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah abang terdakwa.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban HATOGUAN SITANGGANG tersebut untuk dijual kembali agar memperoleh uang.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban HATOGUAN SITANGGANG mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hatoguan Sitanggang, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang Saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membaca berita acara pemeriksaan Saksi sebelum ditandatangani;
- Bahwa berita acara pemeriksaan Saksi tidak dibacakan sebelum ditandatangani;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian tidak ada yang hendak diubah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jl. F. L Tobing, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangurusan, Kabupaten Samosir, tepatnya di dalam rumah Saksi yang juga merupakan tempat usaha rumah makan dimana pada malam itu Saksi dibanguni oleh massa yang telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru yang Saksi letakkan di meja makan tempat biasa Saksi mengecas handphone. Selanjutnya massa dan pihak kepolisian membawa laki-laki dewasa tersebut ke kantor polisi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blg



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru Saksi yaitu dengan mencongkel jendela yang dilapisi jaring kawat nyamuk menggunakan tangan Terdakwa hingga terbuka sampai sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dimana dekat jendela tersebut ada meja makan tempat Saksi mengisi handphone Saksi dan merupakan tempat biasa Saksi mengisi handphone;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekira pukul 20.00 WIB Saksi pamit tidur dahulu kepada anak Saksi dan istri Saksi. Sebelum tidur, Saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru di atas meja makan di samping jendela yang berjaring kawat untuk di cas. Lalu Saksi masuk ke dalam kamar dan langsung tidur. Sekira pukul 21.30 WIB Saksi terbangun dengan kebisingan massa yang berteriak "maling, maling" dan beberapa massa mengetuk pintu rumah Saksi dan setelah itu Saksi bangun dan berlari ke depan rumah Saksi. sesampainya di depan rumah, Saksi melihat kerumunan massa yang sedang mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi diberitahukan oleh beberapa massa bahwa Terdakwa telah merusak jaring kawat rumah Saksi dan massa menanyakan kepada Saksi apakah ada kehilangan handphone dan setelah ditanyakan Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengecek handphone Saksi yang sebelumnya Saksi cas di atas meja makan akan tetapi handphone Saksi tersebut sudah tidak ada lagi hanya tinggal chargernya saja. Lalu Saksi mengatakan kepada massa bahwa handphone Saksi telah hilang. Kemudian salah seorang massa memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru yang hilang tersebut kepada Saksi dan massa menjelaskan bahwa Terdakwa yang telah mengambil handphone Saksi tersebut. Beberapa menit kemudian pihak kepolisian polres Samosir datang untuk mengamankan Terdakwa dari kerumunan massa lalu massa dan pihak kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Polres Samosir dan Saksi turut menyusul ke kantor Polres Samosir untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru tersebut Saksi beli Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi memohon agar 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru dikembalikan kepada Saksi karena handphone tersebut Saksi gunakan sebagai alat untuk pekerjaan Saksi sebagai wartawan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blg



- Bahwa kondisi jaring kawat jendela rumah Saksi akibat dirusak oleh Terdakwa menjadi rusak yang mana jaring kawat tersebut terbongkar selebar kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter sehingga Terdakwa bisa memasukkan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa belum ada melakukan upaya perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro berwarna hitam list merah tersebut adalah milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa saat mengambil handphone Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan apabila Terdakwa meminta maaf pasti akan Saksi maafkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil handphone Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

2. Saksi **Rifan Harianto Sinaga**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya handphone merk Oppo milik Hatoguan Sitanggang;
- Bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian tidak ada yang hendak diubah;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Hatoguan Sitanggang pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan F.L Tobing, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya dari rumah Hatoguan Sitanggang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru yang diambil Terdakwa dari dalam rumah Hatoguan Sitanggang;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira sore hari saat Saksi bekerja di bengkel ada seorang polisi datang ke bengkel Saksi menunjukkan foto dan mengatakan apakah Saksi pernah melihat orang yang ada di foto tersebut dan Saksi mengatakan seperti



Saksi pernah melihat lalu Saksi mengatakan jika Saksi lihat akan Saksi kabari. Kemudian pada malam harinya Saksi bersama teman Saksi yang bernama Riko Naibaho membeli paket dari toko Oke Cell yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Hatoguan Sitanggung lalu Saksi dan teman Saksi pergi mengarah ke rumah Hatoguan Sitanggung. Ketika melewati rumah Hatoguan Sitanggung Saksi melihat sepeda motor yang sedang memutar-mutar di depan rumah Hatoguan Sitanggan dan mirip dengan foto sepeda motor diperlihatkan polisi pada sore harinya kepada Saksi sebelumnya diparkirkan oleh seorang laki-laki yang setelah kejadian Saksi ketahui adalah Terdakwa di depan rumah Hatoguan Sitanggung yang juga merupakan usaha rumah makan tanpa nama. Kemudian Saksi berhenti di depan rumah Hatoguan Sitanggung dan Saksi melihat Terdakwa membuka jendela rumah Hatoguan Sitanggung yang diberi jaring kawat dengan menggunakan tangan kosong lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone melalui jendela tersebut. Melihat hal tersebut Saksi dan Riko Naibaho turun dari sepeda motor dan menarik leher baju Terdakwa sedangkan Riko Simbolon mendorong tubuh Terdakwa ke dinding rumah Hatoguan Sitanggung lalu Saksi dan Riko Simbolon berteriak "maling, maling" sehingga masyarakat mendatangi kami lalu kami memanggil Hatoguan Sitanggung dan setelah hatoguan Sitanggung keluar dari dalam rumahnya, kami menanyakan apakah handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Hatoguan Sitanggung dan Hatoguan Sitanggung mengatakan bahwa handphone tersebut adalah miliknya. Lalu Saksi menelpon pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian Polres Samosir datang lalu pihak kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Polres Samosir;

- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-Pro berwarna hitam list merah yang ada pada gambar tersebut yaitu sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa saat mengambil handphone tersebut dan gambar sepeda motor yang diperlihatkan polisi kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan gelap;
- Bahwa polisi memerlihatkan foto kepada Saksi sehubungan dengan pencurian handphone di Water floor;
- Bahwa Saksi dengan jelas melihat Terdakwa memutar-mutar di depan rumah Hatoguan Sitanggung dengan waktu yang tidak berapa lama lalu mengambil handphone dari dalam rumah Hatoguan Sitanggung melalui jendela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menarik kerah baju Terdakwa, handphone sudah ada di tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan F.L Tobing, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Hatoguan Sitanggung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru dari dalam rumah Hatoguan Sitanggung tepatnya melalui jendela rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-Pro berwarna hitam list merah yang ada pada gambar tersebut yaitu sepeda motor milik Pardamean Sagala yang Terdakwa pergunakan Terdakwa saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa selesai minum tuak di Simpang 4 HKBP Bolon, Terdakwa pun hendak pergi ke somel abang kandung Terdakwa yang bernama Pardamean Sagala di jalan Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, dengan menggunakan sepeda motor milik Pardamean Sagala jenis GL PRO berwarna hitam bergaris merah, namun pada saat Terdakwa melewati rumah Saksi Hatoguan Sitanggung Terdakwa melihat dari jalan raya bahwasanya di dalam rumah Saksi Hatoguan Sitanggung ada 1 (satu) unit handphone yang sedang tercharger di atas sebuah meja di dalam rumah tersebut. Setelah melihat handphone tersebut Terdakwa pun memiliki niat untuk mengambil handphone yang sedang tercharger tersebut, setelah itu Terdakwa pun memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blg



Saksi Hatoguan Sitanggang, setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi ke teras rumah Saksi Hatoguan Sitanggang dan mencoba mencari tau apakah pemilik rumah tersebut sudah tidur, dan setelah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah telah tertidur Terdakwa pun langsung merusak kawat jaring rumah Hatoguan Sitanggang dengan cara menarik kawat pagar rumah tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga rusak, kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa pun berhasil merusak jaring kawat tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone yang ada di dalam rumah tersebut dengan cara menjulurkan tangan kanan Terdakwa melalui jaring kawat yang telah Terdakwa rusak sebelumnya, lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa pun hendak melanjutkan perjalanan Terdakwa ke rumah abang Terdakwa, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenali namanya dan langsung menanyakan apa yang sudah Terdakwa pegang yang pada mana pada saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru yang sudah Terdakwa ambil tersebut, lalu salah 1 (satu) dari 2 (dua) orang tersebut langsung mendorong Terdakwa ke dinding rumah, dan tidak berapa lama datangnya beberapa masyarakat dan pemilik rumah pun keluar dari rumahnya, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polres Samosir;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana tahun 2017 atas perkara narkoba selama 3 tahun di Langkat;
- Bahwa Jika berhasil Terdakwa ambil rencana Terdakwa handphone tersebut hendak Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Rizky di Medan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Rizky mengatakan jika ada handphone yang hendak dijual Rizky mau membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jika berhasil terjual, uang hasil penjualan handphone akan Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin menggunakan sepeda motor tersebut dari Pardamean Sagala;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Hatoguan Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa berhenti di rumah Hatoguan Sitanggang karena ketika lewat hendak ke Ronggur Nihuta dan Terdakwa melihat handphone sedang di cas lalu Terdakwa memutar dan mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka jaring kawat jendela rumah Hatoguan Sitanggang tanpa alat bantuan akan tetapi menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro berwarna hitam list merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru milik Saksi Hatoguan Sitanggung pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan F.L Tobing, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya dari dalam rumah Hatoguan Sitanggung;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa selesai minum tuak di Simpang 4 HKBP Bolon, Terdakwa pun hendak pergi ke somel abang kandung Terdakwa yang bernama Pardamean Sagala di jalan Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, dengan menggunakan sepeda motor milik Pardamean Sagala jenis GL PRO berwarna hitam bergaris merah, namun pada saat Terdakwa melewati rumah Saksi Hatoguan Sitanggung Terdakwa melihat dari jalan raya bahwasannya di dalam rumah Saksi Hatoguan Sitanggung ada 1 (satu) unit handphone yang sedang tercharger di atas sebuah meja di dalam rumah tersebut. Setelah melihat handphone tersebut Terdakwa pun memiliki niat untuk mengambil handphone yang sedang tercharger tersebut, setelah itu Terdakwa pun memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah Saksi Hatoguan Sitanggung, setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi ke teras rumah Saksi Hatoguan Sitanggung dan mencoba mencari tau apakah pemilik rumah tersebut sudah tidur, dan setelah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah telah tertidur Terdakwa pun langsung merusak kawat jaring rumah Saksi Hatoguan Sitanggung dengan cara menarik kawat pagar rumah tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga rusak, kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa pun berhasil merusak jaring kawat tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone yang ada di dalam rumah tersebut dengan cara menjulurkan tangan kanan Terdakwa melalui jaring kawat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blg



yang telah Terdakwa rusak sebelumnya, lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa pun hendak melanjutkan perjalanan Terdakwa ke rumah abang Terdakwa, namu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu Saksi Rifan Harianto Sinaga bersama dengan temannya Riko Simbolon dan langsung menanyakan apa yang sudah Terdakwa pegang yang pada mana pada saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru yang sudah Terdakwa ambil tersebut, lalu Saksi Rifan Harianto Sinaga langsung mendorong Terdakwa ke dinding rumah Saksi Hatoguan Sitanggung dan meneriaki Terdakwa dengan kata "Maling maling", dan tidak berapa lama datanglah beberapa masyarakat dan Saksi Hatoguan Sitanggung pun keluar dari rumahnya, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polres Samosir;

- Bahwa Jika berhasil Terdakwa ambil rencana Terdakwa handphone tersebut hendak Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Rizky di Medan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Rizky mengatakan jika ada handphone yang hendak dijual Rizky mau membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa **Sahat Pardomuan Sagala Alias Sahat**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, “*barang sesuatu*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru milik Saksi Hatoguan Sitanggang pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan F.L Tobing, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya dari dalam rumah Saksi Hatoguan Sitanggang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa selesai minum tuak di Simpang 4 HKBP Bolon, Terdakwa pun hendak pergi ke somel abang kandung Terdakwa yang bernama Pardamean Sagala di jalan Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, dengan menggunakan sepeda motor milik Pardamean Sagala jenis GL PRO berwarna hitam bergaris merah, namun pada saat Terdakwa melewati rumah Saksi Hatoguan Sitanggang Terdakwa melihat dari jalan raya bahwasannya di dalam rumah Saksi Hatoguan Sitanggang ada 1 (satu) unit handphone yang sedang tercharger di atas sebuah meja di dalam rumah tersebut. Setelah melihat handphone tersebut Terdakwa pun memiliki niat untuk mengambil handphone yang sedang tercharger tersebut, setelah itu Terdakwa pun memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah Saksi Hatoguan Sitanggang, setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi ke teras rumah Saksi Hatoguan Sitanggang dan mencoba mencari tau apakah pemilik rumah tersebut sudah tidur, dan setelah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah telah tertidur Terdakwa pun langsung merusak kawat jaring rumah Saksi Hatoguan Sitanggang dengan cara menarik kawat pagar rumah tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga rusak, kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa pun berhasil merusak jaring kawat tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone yang ada di dalam rumah tersebut dengan cara menjulurkan tangan kanan Terdakwa melalui jaring kawat yang telah Terdakwa rusak sebelumnya, lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa pun hendak melanjutkan perjalanan Terdakwa ke rumah abang Terdakwa, namu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu Saksi Rifan Harianto Sinaga bersama dengan temannya Riko Simbolon dan langsung menanyakan apa yang sudah Terdakwa pegang yang pada mana pada saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru yang sudah Terdakwa ambil tersebut, lalu Saksi Rifan Harianto Sinaga langsung mendorong Terdakwa ke dinding rumah Saksi Hatoguan Sitanggang dan meneriaki Terdakwa dengan kata "Maling maling", dan tidak berapa lama datanglah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blg



beberapa masyarakat dan Saksi Hatoguan Sitanggang pun keluar dari rumahnya, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polres Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang bukti, diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah *kepunyaan orang lain* yaitu milik saksi Hatoguan Sitanggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan yang mengakibatkan 1 (satu) unit handphone milik saksi Hatoguan Sitanggang *berpindah menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa*;

Menimbang, bahwa berdarakan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga) akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur yang ke-4 (empat) dan ke-5 (lima), selanjutnya apabila unsur ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke-3 (tiga);

Ad.4. Unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang sekelilingnya. Di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan unsur ke dua diatas, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru milik Saksi Hatoguan Sitanggang pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan F.L Tobing, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya dari dalam rumah Saksi Hatoguan Sitanggang dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke 2 (dua), dimana pihak Korban dalam hal ini Saksi Hatoguan Sitanggang sebagai pihak yang berhak atas barang yang diambil Terdakwa tersebut tidak menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru milik Saksi Hatoguan Sitanggang dilakukan Terdakwa pada pukul 21.00 WIB dimana masa waktu tersebut secara umum telah diketahui ialah keadaan malam hari dimana matahari sudah terbenam atau belum terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur *“Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-jabatan palsu”*;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum si pelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blg



Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur pada ad.5 ini pada pokoknya ialah mengenai berbagai cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang menurut KUHP menjadikan suatu pemberatan. Bahwa masing-masing pengertian diatas haruslah disesuaikan dengan fakta dipersidangan dimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru milik Saksi Hatoguan Sitanggang yaitu dengan cara Terdakwa merusak kawat jaring rumah Saksi Hatoguan Sitanggang dengan cara menarik kawat rumah tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga rusak, kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa pun berhasil merusak jaring kawat tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone yang ada di dalam rumah tersebut dengan cara menjulurkan tangan kanan Terdakwa melalui jaring kawat yang telah Terdakwa rusak sebelumnya, lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa pun hendak melanjutkan perjalanan Terdakwa ke rumah abang Terdakwa, namu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu Saksi Rifan Harianto Sinaga bersama dengan temannya Riko Simbolon dan langsung menanyakan apa yang sudah Terdakwa pegang yang pada mana pada saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru yang sudah Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim ialah upaya Terdakwa agar sampai pada penguasaan barang yang diambilnya agar dapat dikuasai, sehingga telah terpenuhi salah satu elemen atau sub unsur tersebut diatas yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak jaring kawat rumah saksi Hatoguan Sitanggang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-jabatan palsu”* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*

Menimbang, bahwa *“dengan maksud”* memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*untuk dimiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru milik Saksi Hatoguan Sitanggang dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Hatoguan Sitanggang selaku pemilik 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dari dalam rumah Saksi Hatoguan Sitanggang sehingga berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa memang memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki 1 (satu) unit handphone tersebut secara melawan hukum dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa adanya izin dari Hatoguan Sitanggang dan mengakibatkan saksi Hatoguan Sitanggang mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah



bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Hatoguan Sitanggung maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hatoguan Sitanggung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro berwarna hitam list merah yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa cukup meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahat Pardomuan Sagala Alias Sahat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s berwarna biru
Dikembalikan kepada saksi Hatoguan Sitanggang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro berwarna hitam list merah;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024**, oleh kami, Reni Hardianti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nella Gultom, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20